



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu persoalan penting yang sering dijadikan tuduhan bahwa Islam menganiaya perempuan dan berpihak pada lelaki secara mutlak ialah masalah Poligami, yakni diizinkan untuk lelaki mengumpulkan lebih dari satu istri. Dalam banyak kesempatan hujatan yang diarahkan pada syari'at Islam melalui isu Poligami dilakukan secara intensif dan terarah, sehingga memberi kesan bagi pendengar dan pembacanya seakan-akan lelaki muslim tidak berkepentingan dengan kehidupannya ini kecuali berusaha sungguh-sungguh untuk bisa mengoleksi wanita-wanita cantik

dan bersenang-senang dengan mereka dan tanggungannya tidak pernah kurang dari empat istri, yaitu batas maksimal yang diizinkan oleh Islam.¹

Poligami berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata *Poli* atau *Polus* yang berarti banyak dan *gamin* atau *gamos* yang berarti kawin atau perkawinan. Jika kedua kata tersebut digabungkan maka secara definitif dapatlah diartikan dengan suatu perkawinan yang banyak atau dengan kata lain poligami adalah suatu perkawinan yang lebih dari satu orang.² Dengan demikian Poligami adalah sistem perkawinan yang menempatkan seorang laki-laki atau perempuan yang memiliki pasangan lebih dari satu orang dalam satu waktu.³

Sementara poligami menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.⁴ Para ahli membedakan poligami ke dalam dua peristilahan, poligini dan poliandri. Poligini (*polus-gune*) merupakan situasi seorang laki-laki yang memiliki istri lebih dari seorang.⁵ Poligini Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sistem perkawinan yang membolehkan seorang pria mempunyai beberapa wanita dalam waktu yang sama.⁶

¹Muhammad Baltaji, *Poligami*, (Solo: Media Insani Publishing, 2007) . 9

²Burhani MS dan Hasbi Lawrens, *Kamus Ilmiah Populer.t.th*, (Jombang: Lintas Media). 18

³Istibsyaroh, *poligami dalam cinta dan fakta*, (Bandung: Blantika, 2004), 2

⁴Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1990, (Jakarta: Balai Pustaka), 779

⁵Mufidah, *Psikologi keluarga Islam berwawasan gender*. (Malang: Uin Malang Press, 2008), 220

⁶Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 779

Sedangkan Poliandri (polus-andros) merupakan kondisi seorang perempuan memiliki lebih dari satu suami.⁷ Merujuk definisi istilah tersebut, tulisan ini akan menggunakan istilah poligami dengan maksud memberikan wawasan secara umum kepada model perkawinan yang dilakukan seorang laki-laki atau perempuan yang mempunyai pasangan lebih dari satu orang dalam satu waktu.

Sudah cukup lama masyarakat merasa bingung dan simpang siur seputar poligami terutama sejak dipicu oleh ramainya pemberitaan terkait suksesnya seorang Puspo Wardoyo seorang pengusaha ayam goreng wong solo yang beristrikan empat, dan menerbitkan buku tentang kiat sukses berpoligami. Puncaknya dilakukan oleh oleh Da'i kondang Aa Gym yang berpoligami.⁸ Kemudian disusul poligami salah satu anggota DPR Zaenal Ma'arif dan tak ketinggalan poligami yang dilakukan masyarakat biasa juga di ekpos oleh media massa. Permasalahan yang menarik adalah ketika poligami itu dilakukan oleh para tokoh yang seharusnya menjadi panutan masyarakat. Hampir semua media lokal dan nasional memberitakan peristiwa tersebut, dan tiap hari khalayak di suguhi berita tentang poligami melalui media cetak dan elektronik, Munculnya pendapat yang beragam akhirnya berimbas kepada berita yang di hasilkan oleh media massa.⁹

Dalam pemberitaan-pemberitaan itu seolah dikesankan bahwa Poligami adalah perintah atau setidaknya anjuran agama, karenanya pelaku poligami yang

⁷*Ibid*,

⁸Anshori Fahmie, *Siapa Bilang Poligami itu Sunnah?*. (Depok: Pustaka IIMaN, 2007).10

⁹<http://www.gdl Perpustakaan digital UIN Sunan Kali jaga.com /htm> (di akses pada tanggal 24 Maret 2011 pukul 22.00)

berhasil patut dibanggakan karena telah berhasil membuktikan kebenaran “perintah” agama. Kebanggaan itu sangat terasa dengan hadirnya *Poligami Award*, yang setiap tahun dihadiahkan kepada mereka yang dianggap berhasil berpoligami.¹⁰

Harus kita sama-sama akui, bahwa masalah poligami menyangkut persoalan agama, sehingga kita harus sepenuhnya hati-hati. Jangan asal mengikuti kecenderungan pendapat sendiri, Prof. Dr. M. Quraish Shihab, seorang ulama ahli Tafsir sekaligus ahli fiqih (hukum Islam) yang menjadi rujukan otoritatif, sempat diwawancarai oleh Harian Umum Republika. Apa kata ulama ini? Dalam wawancara itu, intinya beliau mengatakan : “Poligami itu bukan anjuran tetapi salah satu solusi yang diberikan kepada mereka yang sangat membutuhkan dan memenuhi syarat-syaratnya. Poligami mirip dengan pintu darurat dalam pesawat terbang yang hanya boleh dibuka dalam keadaan *emergency* tertentu.”¹¹

Poligami dapat memberikan dampak psikologis pada semua istri, mereka akan merasa terganggu dan sakit hati melihat suaminya berhubungan dengan perempuan lain. Sejumlah penelitian mengungkapkan bahwa rata-rata istri begitu mengetahui suaminya menikah lagi secara spontan mengalami perasaan depresi, stress berkepanjangan, sedih, dan kecewa bercampur satu, serta benci karena merasa telah dikhianati. Sampai menimbulkan berbagai macam gangguan fisik, seperti sulit tidur, sulit makan, sariawan dan flu yang berkepanjangan serta gangguan emosional, seperti mudah tersinggung, mudah marah, dan mudah curiga. Anehnya, perasaan demikian

¹⁰Anshori Fahmie, 11

¹¹*Ibid*, 11-12

bukan hanya terjadi pada istri pertama, melainkan juga pada istri kedua, ketiga, dan seterusnya.¹²

Selain istri yang dipoligami, perkawinan poligami menimbulkan beban psikologis yang berat bagi anak-anak. Anak malu ketika ayahnya dijuluki tukang kawin, sehingga timbul rasa minder dan menghindar bergaul dengan teman sebayanya. Kebanyakan dari anak-anak yang ayahnya berpoligami lalu mencari pelarian lain, seperti narkoba, pergaulan bebas dan sebagainya. Hal ini disebabkan karena mereka kurang mendapatkan perhatian dari orang tua, terutama ayahnya yang harus membagi waktu untuk istri lain, atau malah sama sekali tidak ada komunikasi lagi dengan anaknya.¹³

Problem sosial yang sering muncul di masyarakat sebagai implikasi dari poligami adalah nikah di bawah tangan. Nikah di bawah tangan adalah perkawinan yang tidak dicatatkan, baik di kantor pencatatan Nikah atau Kantor Urusan Agama (KUA) bagi umat islam dan kantor catatan sipil (KCS) bagi yang bukan muslim. Hampir dapat dipastikan bahwa hanya sedikit perkawinan poligami yang dicatatkan. Para suami biasanya enggan mencatatkan perkawinannya karena malu dan segan berurusan dengan aparat pemerintah. Lagi pula kebanyakan perkawinan poligami dilakukan secara rahasia dan sembunyi-sembunyi karena khawatir ketahuan istri atau anak-anak atau malu kalau perkawinannya itu diketahui oleh masyarakat. Karena secara sosiologis, masyarakat akan memandang istri yang dinikahi tanpa dicatatkan

¹²Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami*, (Jakarta: LKAJ The Asia Foundation, 1999).49

¹³*Ibid*, 52

sebagai istri simpanan atau melakukan kumpul kebo (tinggal serumah tanpa nikah), adapun bagi anak adalah status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah selain itu masyarakat banyak menganggap orang yang berpoligami itu adalah orang yang suka kawin, kelurganya tidak harmonis dan lain-lain. tidaklah menjadi hal yang tabu poligami adalah salah satu isu yang disorot tajam dan menjadi perdebatan yang cukup pelik dalam masyarakat terutama di kalangan masyarakat tradisi menikah lebih dari satu, selalu saja kontroversial, sehingga menuai subur pro dan kontra.¹⁴

Masalah poligami yang terdapat di negeri ini, seperti yang telah dijelaskan, menarik perhatian para Habaib, Perhatian Habaib diantaranya dari ulama kondang Habib Munzir al-Musawa, beliau berpendapat bahwa menikah dengan istri kedua sah hukumnya tanpa meminta izin kepada istri pertama. Sebagaimana seorang lelaki tak wajib meminta izin ayah ibunya untuk menikah, yang wajib meminta izin adalah anak wanita, mestilah walinya mengizinkan, namun pria tak perlu izin walinya untuk menikah. Namun sebagaimana walaupun seorang pria boleh / sah menikah dengan seorang wanita tanpa memberitahu ayah ibunya, namun seyogyanya ia dari segi adab kepada orang tua yang telah mendidiknya sejak kecil, sepantasnya ia tak menikah kecuali dengan restu ayah ibunya, ini adalah dari segi Birrul walidain, bukan dari segi hukum. Demikian pula suami yang akan berpoligami, tak mesti meminta persetujuan istri pertamanya, secara hukum Islam nikahnya sah, namun tentunya seyogyanya secara akhlak dan adab ia memberitahukan pada istrinya, karena telah seperjuangan

¹⁴*Ibid*, 54

dari awal bersama, dan kalau toh niat poligaminya baik maka selayaknya istri yang baik pun akan menerima.¹⁵

Pendapat kedua datang dari ulama kondang juga, yaitu Habib Riziq Shihab, pendapat beliau yaitu hendaknya Poligami dianalisa dengan standar syariat, bukan dengan akal manusia yang sangat terbatas kemampuannya. Syariat ditentukan oleh Allah swt, sehingga orang beriman wajib menerimanya sebagai hukum yang harus diterima keberadaannya, Jangan mengharamkan sesuatu yang tidak kita sukai, kalau kita tidak suka makan ayam, bukan berarti kita boleh mengharamkan ayam. Kalau kita tidak suka poligami, bukan berarti kita boleh mengharamkan poligami. Karena Poligami diizinkan dalam syariat Islam, maka wajib kita terima keberadaannya. Kedudukan Hukum Syariat, Poligami hukumnya mubah, artinya bila dikerjakan atau tidak dikerjakan maka tidak ada dosa ataupun pahalanya. Poligami adalah sunnah Rasul, artinya Rasulullah SAW sudah mencontohkan cara berpoligami. Sunnah disini bukan sebagai hukum, tetapi sebagai contoh tindakan Rasul. Sedangkan menikah hukumnya sunnah (berpahala bila dilaksanakan).¹⁶

Pada tahun 1974 Undang-Undang Perkawinan disyahkan yang antara lain mengatur poligami setelah melalui proses kompromi yakni poligami dibolehkan dengan persyaratan ketat dan dilanjutkan dengan disyahnkannya Kompilasi Hukum Islam pada tahun 1991 yang lebih spesifik mengatur poligami dalam pasal 55-59 dengan begitu ketatnya yang mana bila seseorang yang ingin berpoligami harus izin

¹⁵<http://www.kupas.tuntas.tentang.hukum.poligami.menurut.islam.oleh.habib.munzir.al-musawwa.html> (di akses pada tanggal 24 Maret 2011 pukul 22.00)

¹⁶<http://www.habib.com/poligami/html> (di akses pada tanggal 24 Maret 2011 pukul 22.00)

terlebih dahulu pada Pengadilan Agama dengan adanya persetujuan dari istri. Meskipun Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang mengatur poligami demikian ketat, namun dalam praktiknya masih banyak poligami yang dilakukan di bawah tangan tanpa melalui mekanisme resmi yang telah ditentukan.¹⁷

Pembentukan Kompilasi Hukum Islam merupakan penjabaran dari pasal 49 Undang-Undang NO. 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama. Pasal 49 dimaksud, memerlukan kodifikasi dan unifikasi hukum yang memadai, untuk mewujudkan kesadaran masyarakat mengenai pelaksanaan Hukum Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, shadaqah, dan wakaf. Oleh karena itu, penyusunan Kompilasi Hukum Islam secara resmi melalui Yurisprudensi, dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Menteri Agama RI No. 07/KMA/1985 dan No.25 Tahun 1985 tanggal 25 Maret 1985.¹⁸

Ketika Kompilasi Hukum Islam disahkan, banyak masyarakat khususnya yang muslim terbebani dengan adanya aturan-aturan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, banyak yang beranggapan bahwa nikah dibawah tangan, perceraian termasuk poligami adalah kasus kriminal bila tidak mengikuti prosedur yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, selain itu banyak pandangan yang disampaikan oleh para pakar Islam dan Ulama antara yang setuju dan tidak setuju terhadap Kompilasi

¹⁷Mufidah, *Psikologi keluarga Islam berwawasan gender*. (Malang: Uin Malang Press, 2008), 224

¹⁸[http:// www. Dinamika Kompilasi Hukum Islam.com](http://www.DinamikaKompilasiHukumIslam.com) (di akses pada tanggal 04 Agustus 2011 pukul 22.00)

Hukum Islam baik lewat tulisan maupun lisan sehingga banyak penelitian yang dilakukan oleh para peneliti Hukum Islam kepada mereka.¹⁹

Hal yang menarik dari Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam adalah sampai sekarang banyak orang yang belum tahu tentang apa itu Kompilasi Hukum Islam atau sering disingkat KHI, bahkan dikalangan ahli hukum sekalipun. Hal ini karena bentuk hukum itu adalah Inpres yang dalam tata herarchynya dibawah undang-undang. Disamping itu daya ikatnya karena sebatas instruksi jadi tidak memiliki pressing yang kuat dan sosialisasi dari aturan pemerintah ini, apakah Kompilasi Hukum Islam sudah di sosialisasikan dengan baik pada semua lapisan masyarakat dan apakah tokoh masyarakat dan para Ulama seperti para Kiai dan Habaib yang menjadi publik figur sudah mengetahui adanya Kompilasi Hukum Islam.²⁰

Hal yang menarik dari Kompilasi Hukum Islam selanjutnya yaitu banyak penelitian dilakukan oleh para peneliti Hukum Islam terhadap aturan pemerintah ini dan tidak asing lagi. Namun penelitian yang telah dilakukan, banyak ditemukan penelitian pada Kompilasi Hukum Islam, masih menurut para pakar Hukum Islam, dan Ulama, perlu diketahui ulama disini yang gelarnya adalah Kiai, yang menarik ialah belum ada yang meneliti tentang Kompilasi Hukum Islam pada Habaib yang

¹⁹[http:// www. Dinamika Kompilasi Hukum Islam.com](http://www.DinamikaKompilasiHukumIslam.com) (di akses pada tanggal 04 Agustus 2011 pukul 22.00)

²⁰[http:// www. Kajian Hukum Islam di PPs FIAI UII.com](http://www.KajianHukumIslamdiPPsFIAIUII.com) (di akses pada tanggal 04 Agustus 2011 pukul 22.00)

mana sebagai publik figur dan ulama dalam masyarakat, untuk itu sangat perlu dilakukan penelitian kepada mereka.

Seputar tentang Habaib, mereka adalah publik figur dan ulama yang dihormati lapisan masyarakat. Kata habaib jamak dari kata habib yang artinya sayang. Sebutan atau gelar habib pertama kali diberikan oleh Sayyid Umar bin Abdurrahman al-attas ulama dari Hadramaut kepada keturunan Rasulullah saw yang nasabnya dari jalur kedua cucunya yaitu Hasan r.a dan Husein r.a, di kalangan Arab-Indonesia dinisbatkan secara khusus terhadap keturunan Nabi Muhammad melalui Fatimah az-Zahra (berputra Hasan dan Husein) dan Ali bin Abi Thalib atau keturunan dari orang yang bertalian keluarga dengan Nabi Muhammad (sepupu Nabi Muhammad).²¹

Habib yang datang ke Indonesia mayoritas adalah keturunan Husain bin Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib dan Fatimah binti Nabi Muhammad saw. Di lain pihak Ali bin Abi Thalib juga memiliki keturunan dari isteri-isteri lainnya. Gelar Habib tersebut terutama ditujukan kepada mereka yang memiliki pengetahuan agama Islam yang mumpuni dari golongan keluarga tersebut. Gelar Habib juga berarti panggilan kesayangan dari cucu kepada kakeknya dari golongan keluarga tersebut. Diperkirakan di Indonesia terdapat sebanyak 1,2 juta orang yang masih hidup yang berhak menyandang sebutan ini.²²

Dari penjelasan tersebut, membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian Kompilasi Hukum Islam kepada Habaib, apakah mereka sudah mengetahui

²¹<http://www.habib.com> (di akses pada tanggal 24 Maret 2011 pukul 22.00)

²²<http://www.habib.com> (di akses pada tanggal 24 Maret 2011 pukul 22.00)

Kompilasi Hukum Islam atau belum. Agar tidak melebar penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah terkait dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 56, 57, dan 58 yang mengatur tentang Poligami, karena pendapat yang disampaikan dari kalangan Habaib tentang poligami, masih tercantum apa yang ada dalam Hukum Islam, sedangkan poligami menurut Kompilasi Hukum Islam belum ada yang menanggapi terhadap aturan-aturan yang terdapat di dalamnya.

Dalam hal ini penulis akan melakukan penelitian terkait dengan poligami secara langsung kepada Habaib di Malang dan Solo karena kedua kota tersebut banyak terdapat habaibnya, kegiatan habaibnya ramai dan menjadi rujukan habaib di Nusantara bila ada persoalan agama. Dengan demikian penulis memberi judul “Pandangan Habaib Terhadap Poligami” (*Studi pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 56,57, dan 58*)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat ditarik suatu rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini yang berjudul “Pandangan Habaib Terhadap Poligami” (*Studi pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 56,57, dan 58*) adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pandangan Habaib terhadap Hukum Islam tentang Poligami?
2. Bagaimanakah pandangan Habaib terhadap Kompilasi Hukum Islam pasal 56, 57, dan 58 tentang Poligami?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis bertujuan untuk:

1. Mengetahui pandangan Habaib terhadap Hukum Islam tentang Poligami.

2. Mengetahui pandangan Habaib terhadap Kompilasi Hukum Islam pasal 56, 57, dan 58 tentang Poligami.

D. Definisi Operasional

Poligami : Suatu sistem Perkawinan lebih dari seorang, atau seorang laki-laki atau perempuan yang mempunyai pasangan lebih dari satu dalam waktu bersamaan.

Habaib : Sebuah jamak dari kata habib, mereka adalah orang Arab terutama dari Yaman, keturunan dari Nabi Muhammad saw, yang nasabnya dari kedua cucunya yaitu Hasan atau Husein r.a yang tinggal di Indonesia.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini setidaknya mempunyai dua manfaat yang menjadi harapan peneliti. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam bidang keilmuan syariah khususnya dalam bidang Munakahat terkait dengan pro-kontra poligami yang selalu menarik untuk diperdebatkan dan Hukum Perdata Islam di Indonesia yang merujuk pada Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam yang membahas tentang Poligami.

Sementara secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah masukan konstruktif bagi masyarakat, terutama masyarakat yang beragama islam baik dari kalangan Islam fundamentalis, Islam moderat dan Islam Liberal. Selain itu untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Islam.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh dalam isi penelitian ini, maka secara global dapat dilihat pada sistematika pembahasan dibawah ini :

BAB I Merupakan Pendahuluan, yang didalamnya memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan. Penulisan bab pendahuluan ini memfokuskan permasalahan agar penelitian ini tidak melebar, selain itu agar mengetahui permasalahan yang akan diteliti serta untuk menegaskan tujuan dari penelitian.

BAB II Kajian Pustaka, yang di dalamnya menjelaskan tentang penelitian terdahulu, kajian teori tentang pernikahan, dimulai dari pengertian nikah, hukum nikah, rukun nikah, dan syarat-syarat nikah. Selanjutnya kajian teori tentang poligami, dimulai dari pengertian poligami, kemudian poligami sebelum islam, poligami dalam islam, poligami perspektif Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan poligami perspektif Kompilasi Hukum Islam.

Penulisan bab kajian pustaka ini memfokuskan pada teori-teori tentang poligami dan dimaksudkan agar mengetahui apa yang dibahas terkait dengan poligami baik menurut Hukum Islam, Undang-Undang No. 1 tahun 1974, dan menurut Kompilasi Hukum Islam.

BAB III Metode penelitian mencakup jenis penelitian dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan dan Analisis data. Pada bab metode penelitian ini merupakan suatu cara atau teknis yang akan dilakukan dalam proses penelitian ini terarah dan sesuai dengan yang diinginkan.

BAB IV Bab ini berisikan Paparan dan Analisis Data yang mencakup tentang Deskripsi objek penelitian, dan analisis data merupakan pembahasan yang menjelaskan tentang pandangan Habaib terhadap Hukum Islam tentang Poligami dan pandangan Habaib terhadap Kompilasi Hukum Islam pasal 56, 57, dan 58 tentang Poligami.

Penulisan bab ini merupakan paparan data dan hasil penelitian, yang diperoleh dari wawancara dengan berbagai sumber untuk mencari data yang selengkapnya untuk membuktikan kebenaran penelitian.

BAB V Penutup, yang merupakan bab kesimpulan dan saran. Bab ini terdiri dari sub bab kesimpulan penulisan skripsi ini sekaligus saran yang merupakan sub bab terakhir. Penulisan bab ini dimaksudkan agar mengetahui isi dari skripsi ini secara praktis, singkat, dan jelas.